



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 3-A /404.101.2/B/2022

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa dalam upaya mencapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan fungsional Pemerintahan Kabupaten Ngawi yang berdasar azas obyektivitas, konsistensi, akuntabilitas dan transparansi untuk mewujudkan tata kelola Pemerintah Daerah yang baik, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Ngawi Tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaksanaan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 561);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 173);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Tahun 2021, Nomor 1045);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 220).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Ngawi Tahun 2022, dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
- a. fokus pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. sasaran pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. jadwal pelaksanaan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Madiun;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi;
4. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kabag, Kakan, Kasat dan Direktur
dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi; dan
5. Sdr. Camat se-Kabupaten Ngawi.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 188/3.A/404.101.2/B/2022
TANGGAL : 3 Januari 2022

URAIAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2022

I. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Fokus Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/ atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah seperti urusan pariwisata dan urusan pangan.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk :

- a. Pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
 - b. Pemeriksaan kinerja
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah

No.	Fokus	Sasaran
1	2	3
1.	Rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah	1) Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 2) Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 3) Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2.	Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah	1) Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah. 2) Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1	2	3
3.	Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara	<p>3) Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah.</p> <p>1) Pengujian konsistensi/ keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah.</p> <p>2) Pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara meliputi :</p> <p>a) pendapatan daerah; b) belanja daerah; dan c) pembiayaan daerah.</p>
4.	Rencana Kerja Anggaran satuan kerja Perangkat Daerah	<p>1) Pengujian konsistensi/ keselarasan Rencana Kerja Anggaran satuan kerja Perangkat Daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah</p> <p>2) Pengujian kaidah penganggaran dalam Rencana Kerja Anggaran satuan kerja Perangkat Daerah, meliputi:</p> <p>a) Pendapatan daerah; b) Belanja daerah; dan c) Pembiayaan daerah; Dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah.</p>

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Fokus	Sasaran
1	2	3
1.	Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.	<p>a. Akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya;</p> <p>b. Kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah;</p> <p>c. Kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan</p> <p>d. Penagihan piutang daerah.</p>

1	2	3
2.	Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.	a. Akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; dan b. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu : 1) Hibah dan bantuan sosial. 2) Pengadaan barang dan jasa. 3) Perjalanan dinas.
3.	Pengelolaan pembiayaan daerah.	Pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.	Pengelolaan manajemen kas dan persediaan.	a. Sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. Pengelolaan deposito c. Pengelolaan persediaan; dan d. Administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.
5.	Pengelolaan barang milik daerah.	a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. Penggunaan; c. Pemanfaatan; d. Pengamanan dan pemeliharaan; dan e. Pemindahtanganan.

c. Reviu Laporan Keuangan

No	Fokus	Sasaran
1	2	3
1.	Laporan keuangan	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya

No	Fokus	Sasaran
1	2	3
1.	Probitas audit.	Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.
2.	Laporan kinerja (reviu).	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja
3.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (reviu).	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4.	Perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu).	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
5.	Perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (<i>responsive gender evaluasi</i>).	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender.

1	2	3
6.	Pengelolaan keuangan desa (pemeriksaan).	<ul style="list-style-type: none"> a. Efektivitas pengelolaan keuangan desa; b. Pengelolaan keuangan dan aset desa; c. Pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa; d. Konsistensi rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa; e. Kualitas belanja desa; f. Pengadaan barang dan jasa di desa; dan g. Pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa.

3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas

No	Fokus	Sasaran
1	2	3
1.	Pengendalian gratifikasi.	<p>Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penanganan laporan penerimaan/ penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara; b. Implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> 1) Pre-implementasi : <ul style="list-style-type: none"> a) perolehan komitmen pimpinan instansi; b) penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan d) pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi. 2) Implementasi : <ul style="list-style-type: none"> a) Penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi; b) Diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) Identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan d) Respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi. 3) Pasca Implementasi: <ul style="list-style-type: none"> a) Monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan <p>Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.</p>
2.	Pelaksanaan survei penilaian integritas.	<ul style="list-style-type: none"> a. Meyakinkan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan

1	2	3
3.	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.	<p>b. Pendampingan tindak lanjut hasil survey penilaian integritas kepada perangkat daerah.</p> <p>Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.</p>
4.	Asistensi pembangunan reformasi birokrasi.	<p>Pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi :</p> <p>a. Sistem pengendalian intern pemerintah;</p> <p>b. Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;</p> <p>c. Verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;</p> <p>d. Penilaian internal zona integritas;</p> <p>e. Penanganan benturan kepentingan;</p> <p>f. Penanganan laporan pengaduan; dan</p> <p>g. Penanganan pengaduan masyarakat.</p>
5.	Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi.	<p>Keterapatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi :</p> <p>a. Percepatan implementasi kebijakan satu peta;</p> <p>b. Integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan</p> <p>c. Implementasi elektronik <i>payment</i> dan elektronik <i>catalog</i>.</p>
6.	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi.	<p>Keterapatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi, meliputi :</p> <p>a. Perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;</p> <p>b. Pengadaan barang dan jasa;</p> <p>c. Pelayanan terpadu satu pintu;</p> <p>d. Aparat pengawas intern pemerintah;</p> <p>e. Manajemen aparatur sipil negara;</p> <p>f. Optimalisasi pajak daerah;</p> <p>g. Manajemen aset daerah; dan</p> <p>h. Tata kelola desa.</p>
7.	Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar.	<p>Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.</p>

1	2	3
8.	Pemeriksaan investigatif.	Penanganan pengaduan yang terkait: a. Penyalahgunaan wewenang; b. Hambatan dalam pelayanan masyarakat; c. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau d. Pelanggaran disiplin pegawai.
9.	Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.	a. Penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerjasama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan b. Perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
10.	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah.	Temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

No	Fokus	Sasaran
1.	Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah level 3.	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu : a. Peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah; b. Pengelolaan sumber daya manusia; c. Praktik profesional; d. Akuntabilitas dan manajemen kinerja; e. Budaya dan hubungan organisasi; dan struktur tata kelola.

1	2	3
2.	Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah.	<p><i>Quality assurance</i> kehandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lingkungan pengendalian; b. Penilaian risiko; c. Kegiatan pengendalian; d. Informasi dan komunikasi; <p>dan</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Pemantauan pengendalian intern.
3.	Penerapan manajemen risiko.	<p>Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> 1) Kepemimpinan; 2) Strategi dan kebijakan manajemen; 3) Sumber daya manusia 4) Kemitraan; dan 5) Proses manajemen risiko. b. Hasil <ul style="list-style-type: none"> 1) Aktivitas penanganan risiko; dan 2) <i>Outcomes</i>.
4.	Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.	<p>Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dengan tema:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Audit kinerja; b. Perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; c. Penerapan manajemen risiko; d. Pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; e. Teknik reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah; f. Audit investigasi; g. Pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal; h. Pemeriksaan dana alokasi khusus fisik; i. Sertifikasi <i>certified of government chief audit executive</i>; dan j. Pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

II. JADWAL KEGIATAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2022

No.	Nama PKPT	Jenis Pengawasan	Hari Pemeriksaan	Jabatan dalam Tim Teknis Pemeriksaan	Jumlah Personil	Rencana Masuk Pemeriksaan	Rencana Penerbitan Laporan	Resiko Audit	Jumlah Laporan	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Pemeriksaan Belanja Daerah	Assurance	7	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 4 4 4 10	Januari	Januari	Tinggi	4	Irban Wilayah I, II, III dan IV
2.	Pemeriksaan kinerja	Assurance	30	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 4 4 4 11	Januari	Februari	Tinggi	4	Irban Wilayah I, II, III dan IV
3.	Pemberian jasa konsultasi	Consulting	12	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 5 5 11 14	Januari	Desember	-	12	Irban Wilayah I, II, III, IV, dan Khusus
4.	Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (Audit Investigasi dan Penghitungan Kerugian Negara/Daerah)	Assurance	15	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 1 1 1 3	Januari	Desember	Tinggi	7	Irban Wilayah Khusus

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Pendampingan Pembangunan Reformasi Birokrasi	Consulting	10	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 4 4 4 11	Februari	Februari	Sedang	45	Urban Wilayah I, II, III dan IV
6.	Reviu DAK Fisik Tahap I	Assurance	5	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 4 4 4 11	Agustus	Agustus	Sedang	20	Urban Wilayah I, II, III dan IV
7.	Bimbingan teknis/diklat (1) APIP	Assurance	3	Seluruh APIP	-	Februari	Februari	-	1	Sekretaris
8.	Telaah Sejawat	Assurance	5	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 2 2 2 4	Februari	Februari	-	1	Tim Telaah Sejawat
9.	Reviu LKPD Tahun Anggaran 2021	Assurance	10	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 1 1 1 4	Februari	Maret	-	1	Tim Reviu LKPD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara / laporan harta kekayaan aparatur sipil negara	Assurance	5	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 1 1 1 3	Maret	Maret	Sedang	1	Irban Wilayah Khusus
11.	Pendampingan Pembangunan SPIP	Consulting	12	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 4 4 4 11	Maret	Maret	-	45	Irban Wilayah I, II, III dan IV
12.	Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Assurance	10	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 1 1 1 3	Maret	Maret	Tinggi	1	Tim Reviu LPPD
13.	Evaluasi SAKIP	Assurance	12	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 4 4 4 11	Maret	April	Sedang	45	Irban Wilayah I, II, III dan IV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Evaluasi Zona Integritas	Assurance	12	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 4 4 4 11	April	April	Sedang	45	Urban Wilayah I, II, III dan IV
15.	Kapabilitas APIP	Assurance	10	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 4 6 6 6	April	April	-	1	Tim Kapabilitas APIP
16.	Reviu Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023	Assurance	5	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 4 4 7 8	Mei	Mei	-	1	Urban Wilayah I, II, III dan IV
17.	Operasionalisasi Saber Pungli	Assurance	5	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 1 1 1 3	Mei	Mei	-	1	Urban Wilayah Khusus

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Pengawasan pengelolaan keuangan desa dan kecamatan	Assurance	44	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 4 4 11	Mei	September	Tinggi	19	Irban Wilayah I, II, III dan IV
19.	Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa	Assurance	4	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 1 1 1 3	Juni	Juni	Tinggi	10	Tim Probity Audit
20.	Tindak Lanjut Kerja Sama dengan APH	-	4	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 1 1 1 3	Juni	Juni	-	1	Irban Wilayah Khusus
21.	Reviu Rancangan Akhir RKPD Perubahan Tahun 2022	Assurance	5	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 4 4 4 11	Juni	Juni	-	1	Irban Wilayah I, II, III dan IV
22.	Reviu Renja SKPD Tahun 2023	Assurance	5	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 4 4 4 11	Juni	Juni	-	1	Irban Wilayah I, II, III dan IV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP dan Eksternal Semester I	Assurance	5	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 5 5 11 14	Juni	Juli	-	1	Irban Wilayah I, II, III, IV, dan Khusus
24.	Penanganan Benturan Kepentingan	Assurance	5	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 1 1 1 3	Juli	Juli	-	1	Irban Wilayah Khusus
25.	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Assurance	10	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 4 4 4 11	Juli	Juli	-	1	Irban Wilayah I, II, III dan IV
26.	Reviu KUA PPAS Tahun 2023	Assurance	5	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 4 4 4 11	Juli	Juli	-	45	Irban Wilayah I, II, III dan IV
27.	Reviu KUPA Tahun 2022	Assurance	5	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 4 4 4 11	Agustus	Agustus	-	45	Irban Wilayah I, II, III dan IV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Reviu DAK Fisik Tahap II	Assurance	5	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 4 4 4 11	Agustus	Agustus	-	20	Urban Wilayah I, II, III dan IV
29.	Reviu RKA Perubahan SKPD Tahun 2022	Assurance	5	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 4 4 4 11	Agustus	Agustus	-	45	Urban Wilayah I, II, III dan IV
30.	Reviu DAK Fisik Tahap III	Assurance	5	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 4 4 4 11	Agustus	Agustus	-	20	Urban Wilayah I, II, III dan IV
31.	Pengawasan Dana BOS	Assurance	5	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 4 4 4 11	September	September	-	4	Urban Wilayah I, II, III dan IV
32.	Reviu RKA SKPD Tahun 2023	Assurance	5	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 4 4 4 11	September	September	-	45	Urban Wilayah I, II, III dan IV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	Evaluasi Perencanaan dan penganggaran Responsif Gender	Assurance	10	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 4 4 11	September	September	-	45	Irban Wilayah I, II, III dan IV
34.	Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (indisipliner)	Assurance	7	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 1 1 3	September	September	Tinggi	2	Irban Wilayah Khusus
35.	Verifikasi/monev pencegahan korupsi	Assurance	5	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 1 1 3	September	September	Tinggi	1	Irban Wilayah Khusus
36.	Pengendalian Gratifikasi	Assurance	5	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 1 1 3	September	Oktober	Tinggi	1	Irban Wilayah Khusus
37.	Pemeriksaan Pendapatan Daerah	Assurance	10	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 4 4 11	Oktober	Oktober	-	4	Irban Wilayah I, II, III dan IV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	Pemeriksaan Barang Milik Daerah	Assurance	20	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 4 4 4 11	Oktober	November	-	8	Urban Wilayah I, II, III dan IV
39.	Reviu atas Kualitas Belanja Desa	Assurance	25	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 4 4 4 11	November	November	-	19	Urban Wilayah I, II, III dan IV
40.	Penilaian Maturitas SPIP	Assurance	10	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 4 4 4 11	November	Desember	-	12	Urban Wilayah I, II, III dan IV
41.	Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP dan Eksternal Semester II	Assurance	5	Penanggung jawab Pembantu penanggung jawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1 5 5 11 14	Desember	Desember	-	45	Urban Wilayah I, II, III, IV, dan Khusus

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO